

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan dan kemajuan dunia saat ini sepertinya semakin kompleks dengan adanya berbagai macam tindakan ataupun perilaku manusia. Pola pikir dan tindakan yang mendeskripsikan tersebut tidak hanya berupa pola pikir atau tindakan-tindakan positif, namun ada juga yang berupa tindakan negatif yang merugikan orang lain maupun diri sendiri. Tindakan negatif tersebut biasanya disebut dengan kriminalitas. Adapun perilaku negatif tersebut bisa dikaitkan dengan pelanggaran norma-norma sosial, agama, maupun aturan pemerintah. Pelanggaran terhadap aturan pemerintah tersebut dapat dikategorikan kedalam tindakan kriminalitas.

Masyarakat modern yang sangat kompleks menumbuhkan aspirasi-aspirasi materiil tinggi, dan sering disertai oleh ambisi-ambisi yang tidak sehat, dambaan pemenuhan kebutuhan materiil yang melimpah-limpah, misalnya untuk memiliki harta kekayaan dan barang-barang mewah tanpa mempunyai kemampuan untuk mencapainya dengan jalan wajar, mendorong individu untuk melakukan tindakan tindak kriminal. Dengan kata lain bisa dinyatakan jika terdapat diskrepansi (ketidakesesuaian, pertentangan) antara ambisi-ambisi dengan kemampuan pribadi, maka peristiwa sedemikian ini mendorong orang untuk melakukan tindak kriminal. Atau, jika terdapat diskrepansi antara aspirasi-aspirasi dengan potensi-potensi personal, maka akan terjadi "*maladjustment*" ekonomis (ketidakmampuan menyesuaikan diri secara ekonomis), yang mendorong orang untuk bertindak jahat atau melakukan tindak pidana.¹

Dalam kehidupan sehari-hari manusia sering dihadapkan pada suatu kebutuhan yang mendesak, kebutuhan pemuas diri sendiri. Bahkan, kadang-kadang kebutuhan itu timbul karena keinginan atau desakan untuk mempertahankan status diri. Untuk memenuhi kebutuhannya tersebut manusia

¹Kartini Kartono, *Patalogi Sosial*, Cetakan Ketujuh, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 121.

kadang-kadang melakukan hal-hal yang menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut perbuatan tercela atau tidak baik, dengan kata lain perbuatan tersebut melanggar perundang-undangan.

Sesuai penjelasan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia jelas menyebutkan bahwa “Indonesia adalah Negara Hukum”. Secara gramatikal maka konsekuensi dari sebuah Negara Hukum adalah semua bentuk keputusan, tindakan alat-alat perlengkapan Negara, segala sikap, tingkah laku dan perbuatan termasuk yang dilakukan oleh warga negara, harus memiliki landasan hukum atau dengan kata lain semua harus punya legitimasi secara hukum.

Hukum sebagai norma mempunyai ciri kekhususan, yaitu hendak melindungi, mengatur, dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum. Pelanggaran ketentuan hukum dalam arti merugikan, melalaikan atau mengganggu keseimbangan kepentingan umum dapat menimbulkan reaksi dalam masyarakat.²

Hukum pidana hadir ditengah masyarakat sebagai sarana masyarakat dalam membasmi kejahatan. Oleh karena itu, pengaturan hukum pidana berkisar pada perbuatan apa saja yang dilarang atau diwajibkan kepada warga negara terkait dengan perbuatan kejahatan yang ditengah masyarakat dipandang sebagai perbuatan tercela. Perbuatan tersebut dianggap sangat berbahaya sehingga diperlukan sanksi yang keras yaitu sanksi berupa pidana.

Penjatuan pidana kepada pelanggar hukum merupakan sanksi yang paling keras karena sesungguhnya melanggar hak-hak asasi manusia seperti pengekangan kebebasan dalam penjara, perampasan barang tertentu sampai bahkan ada kalanya harus dibayar dengan nyawa jika dijatuhkan pidana mati.³

Selain untuk mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat, tentunya ada hal-hal lain yang perlu diperhatikan untuk menciptakan rasa adil dalam penegakan hukum. Di dalam KUHP telah diatur dalam Bab I Pasal

²R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 3.

³Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia - Suatu Pengantar*, Bandung: Refika Aditama, 2011, hlm. 2.

1 ayat 1 yang berbunyi : “suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”. Hal ini selaras dengan asas legalitas (*principle Of Legality*) atau bahasa latinnya “*nullum delictum nulla poena sine pravea lege poenali*” yang artinya tidak ada suatu perbuatan yang dilarang atau diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam Undang-undang.⁴

Salah satu tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat adalah tindak pidana pemerasan dengan menista dimana dalam KUHP diatur dalam Bab XXIII. Berdasarkan Pasal 369 ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

- 1) Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan ancaman akan menista dengan lisan atau menista dengan tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, supaya orang itu memberikan sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena mengancam dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
- 2) Kejahatan ini hanya dituntut atas pengaduan orang yang dikenakan kejahatan itu.

Sebagai contoh mengenai fenomena hukum terkait tindak pidana pemerasan dengan menista dalam putusan nomor 835/Pid.B/2014/PN.Jmr adalah sebagai berikut berawal dari laporan yang masuk ke nomor Samsul Rizal tentang adanya perselingkuhan yang dituduhkan kepada saudari saksi korban Imroatul Munawaroh. Kemudian pada tanggal 16 September 2014 terdakwa Didik Hermanto dan Samsul Rizal yang mengaku sebagai seorang wartawan pergi kerumah Saksi korban Imroatul Munawaroh untuk mengklarifikasi masalah perselingkuhan ini. Pada saat menemui korban, terdakwa mengancam korban dengan cara mengatakan “Mbak ini mau saya medikan, dan saya akan datang ke UPT Silo untuk melaporkan”. Selanjutnya terdakwa meminta uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) agar masalah perselingkuhan saksi Imroatul

⁴Andi Hamzah, *Asas- asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994, hlm.25.

Munawaroh tidak diekspose ke media. Karena saksi korban merasa ketakutan selanjutnya saksi korban masuk ke kamar dan mengambil uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan diberikan kepada terdakwa dan Samsul Rizal. Karena saksi korban merasa diancam dan diperas oleh terdakwa, kemudian korban menghubungi saudaranya yaitu saksi Sigit Purnomo dan saksi lainnya. Setelah Sigit datang bersama saksi lain selanjutnya Imroatul Munawaroh ditemani sigit dan saksi lainnya mengadukan perbuatan terdakwa Didik Hermanto dan Samsul Rizal kepada polisi. Akibat dari perbuatannya tersebut Didik Hermanto dikenakan pasal 369 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP tersebut dengan hukuman penjara 3 bulan 15 hari.

Berikut adalah perkara pidana Pemerasan dengan Menista dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1315K/Pid/2016, berawal dari perkenalan Drs. Eso Rohadisa dengan saksi Elly di sebuah Rumah Sakit daerah Cimahi. Elly yang pada saat itu mengaku sebagai pegawai Bank BTPN (Bank Tabungan Pensiunan Negara) menawarkan investasi kepada Drs. Eso Rohadisa kemudian keduanya bertukar nomor *handphone* untuk merencanakan pertemuan dan membahas lebih lanjut mengenai investasi. Kemudian keduanya mengadakan pertemuan di hotel Lengkong Bandung kamar nomor 103. Namun baru sekitar 5 menit korban dan saksi masuk, terdakwa dan Mora Purba mengetuk pintu kamar dan saat pintu dibuka tiba-tiba terdakwa bersama MP masuk dan mengambil foto korban yang sedang berduaan dengan saksi Elly. Atas dasar foto tersebut saudara MP mengancam akan melaporkan perbuatan Drs. Eso Rohadisa tersebut kepada atasannya dan akan dimuat dimedia cetak karena berduaan dengan perempuan yang bukan istrinya. Kemudian Terdakwa dan Mora Purba meminta sejumlah uang kepada korban, dan saudara Drs. Eso pun akhirnya menyanggupi permintaan sejumlah uang dari terdakwa dan MP tersebut sebagai uang perdamaian. Namun, 5 hari kemudian terdakwa dan temannya ditangkap oleh teman Drs. Eso Rohadisa dan diserahkan kepada Polisi. Putusan Pengadilan Negeri Bandung yang memutuskan bahwa Saudara RPS terbukti bersalah dan melanggar pasal 369 jo Pasal 55 ayat (1) tentang tindak pemerasan dengan menista, putusan Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri, dan Mahkamah Agung yang juga menguatkan putusan

Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Dimana ternyata fakta hukum membuktikan dalam berkas tersebut tidak ada pengaduan dari saksi korban Drs. Eso Rohadisa.

Berbeda dengan kasus Imroatul Munawaroh yang jelas terdakwanya ditahan karena ada pengaduan dari korban, sehingga oleh karenanya dengan tidak adanya pengaduan dari saksi korban Drs. Eso Rohadisa merupakan alasan yang berdasar hukum menghapuskan hak menuntut hukuman oleh Penuntut Umum. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan ketentuan KUHP Pasal 369 ayat (2) yang menyatakan bahwa tindak pidana tersebut harus disertai aduan dari orang yang terkena kejahatan tersebut. Selain itu dalam pertimbangan hakim, hakim juga menyatakan bahwa tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 369 KUHP bukanlah delik aduan. Dalam hal ini pertimbangan tersebut bertentangan dengan asas legalitas yang diatur dalam KUHP.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas penulis terdorong untuk menyusun karya ilmiah yang berjudul **Pemidanaan Yang Tidak Disertai Pengaduan Dalam Tindak Pidana Pemerasan Dengan Menista Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung NO.1315 K/PID/2016.**

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas penulis mengidentifikasi bahwa Terdakwa dalam perkara tindak pidana pemerasan dengan menista dijatuhi hukuman tanpa adanya pengaduan terlebih dahulu dari si korban hal ini tentunya bertentangan dengan Pasal 369 KUHP ayat (2) yang berbunyi “Kejahatan ini hanya dituntut atas pengaduan orang yang dikenakan kejahatan itu”. Selain itu pertimbangan hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Bandung dengan nomor perkara 212/PID.B/2016/PN.Bdg yang kemudian pada akhirnya diperkuat dengan pertimbangan Mahkamah Agung nomor perkara 1315K/Pid/2016 yang menyatakan bahwa Pasal 369 bukanlah delik aduan hal ini tentunya bertentangan dengan Pasal 369 ayat (1) dan (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini adalah :

1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara terhadap tindak pidana pemerasan dengan menista yang tidak disertai pengaduan dari korban dalam Putusan Perkara nomor 1315K/Pid/2016?
2. Apakah Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Dalam Perkara Nomor 1315K/Pid/2016 Tindak Pidana Pemerasan dengan Menista sudah mencerminkan Rasa Keadilan?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara terhadap tindak pidana pemerasan dengan menista yang tidak disertai pengaduan dari korban.
2. Untuk mengetahui Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Pemerasan dengan Menista dikaitkan dengan Rasa Keadilan.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Sebagai sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum dan juga dapat dijadikan sebagai titik tolak mereka yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi bagi masyarakat, aparaturnya penegak hukum yang terkait.

1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran.

1.4.1 Kerangka Teoritis

Dalam sebuah tulisan ilmiah kerangka teori adalah hal yang sangat penting, karena akan dimuat teori-teori yang relevan dalam menjelaskan masalah yang sedang diteliti. Penulisan ilmiah yang sedang dilakukan ini membahas sebuah peristiwa pidana tentang pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa Pasal 369 bukanlah delik aduan, berkenaan dengan ini perlu diterapkan penerapan hukum yang seadil-adilnya, adapun untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik digunakan teori-teori sebagai berikut :

1.4.1.1 Teori Negara Hukum

Jhon Locke beranggapan, keadaan alamiah dan hak-hak asasi manusia secara alamiah memang mendahului berdirinya negara. Oleh karena itu, seyogyanya negara tercipta melalui perjanjian bermasyarakat di antara rakyat dengan bertujuan untuk hak hidup, hak milik dan kebebasan individu. Kekuasaan negara yang terbentuk melalui perjanjian kemasyarakatan itu, perlu diatur dengan perundang-undangan, dan kekuasaan perundang-undangan itu menempati kekuasaan tertinggi dalam negara serta menjadi tugas utama dalam negara.⁵

1.4.1.2 Teori Keadilan

Tokoh dari teori keadilan ini ada John Rawls, Rawls dikenal sebagai salah seorang filsuf Amerika di akhir abad ke-20. Salah satu karyanya adalah *A Theory of Justice*. Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu : pertama tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada

⁵Lukman Hakim, *Filosofi Kewenangan Organ Lembaga Daerah*, Malang: Setara Press, 2012, hlm. 54.

tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua prinsip ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil.⁶

Menurut Notohamidjoyo⁷ sebagaimana dikutip oleh Darji Darmodiharjo, Shidarta, jenis keadilan meliputi :

- a. Keadilan kreatif (*Iustitia creative*) yaitu keadilan yang memberikan kepada setiap orang untuk bebas menciptakan sesuatu sesuai dengan daya kreatifitasnya. Dalam negara otokrasi atau diktator daya kreatifitas ini dibatasi secara ketat oleh ideologi negara.
- b. Keadilan Protektif (*Iustitia Protective*) adalah keadilan yang memberikan pengayoman kepada setiap orang, yaitu perlindungan yang diperlukan dalam masyarakat. Dalam kehidupannya manusia tidak saja perlu dilindungi kebebasannya untuk berkreasi, tetapi juga keamanan hidupnya, sehingga manusia yang satu tidak boleh menjadi korban kesewenangan manusia yang lain.

1.4.1.3 Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.⁸

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi

⁶Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 2006, hlm.64.

⁷*Ibid.*, hlm. 155-156.

⁸ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010, hlm.59

masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁹

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara *factual* mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.¹⁰

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹¹

Di dalam KUHP telah diatur dalam BAB I Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi “suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”. Atas dasar kedua fungsi asas legalitas tersebut, seorang ahli hukum pidana Jerman Anzelm Von Feurbach merumuskan asas legalitas secara mantap dalam bahasa latin :¹²

1. *Nulla poena sine lege*: tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana menurut Undang-Undang;
2. *Nulla poena sine crimine*: tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana;

⁹Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm.158.

¹⁰Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, hlm. 385.

¹¹Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999, hlm.23.

¹²I Made Widynyana, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Fikahati Aneska, 2010, hlm. 23.

3. *Nullum crimen sine poena legali*: tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut Undang-Undang.

1.4.2 Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual akan dijelaskan beberapa istilah penting yang berhubungan dengan penulisan proposal skripsi ini, sebagai berikut :

1. Pidana bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata pidana pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan pidana diartikan sebagai penghukuman.¹³
2. Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut Hukum, terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan.
3. Delik atau tindak pidana adalah perbuatan yang dapat dihukum, merupakan perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-Undang yang dilakukan dengan sengaja (dengan niat, ada kesalahan atau *schuld*) oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.¹⁴
4. Pemerasan atau *Chantage* (Perancis *faire chanter quelqu'un*, arti: memeras seseorang) merupakan istilah dalam hukum pidana untuk pemerasan atau pemfitnahan. *Chantage* diartikan sebagai memeras dengan memaksa orang menyerahkan barang atau uang dan sebagainya dengan ancaman, antara lain membuka rahasia yang dapat memburukkan namanya di muka umum.¹⁵
5. Menista berasal dari kata nista yang berarti mencela.¹⁶

¹³ Ray Pratama Siadari, *Pengertian, Jenis-jenis, dan Tujuan Pidana*, <http://raypratama.blogspot.co.id/2012/02/pengertian-jenis-jenis-dan-tujuan.html>, 2012, diakses pada tanggal 22 April 2018.

¹⁴Sri Harini Dwiyatmi, *Pengantar Hukum Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2006, hlm. 62.

¹⁵Wikipedia Ensiklopedia Bebas, *Pemerasan*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerasan>, Diakses pada tanggal 22 Maret 2018.

¹⁶Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/nista>, diakses pada tanggal 22 April 2018, pada pukul, 10.45 WIB.

1.4.3 Kerangka Pemikiran



1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen atas data sekunder. Tata cara dalam melakukan penelitian dilakukan dengan cara menganalisa dokumen-dokumen dimana hal tersebut akan mendukung penelusuran data literatur. Sehingga hasil (*output*) yang didapatkan berupa data kualitatif deskriptif, dalam bentuk tertulis. Alat pengumpulan data lainnya yang penulis gunakan adalah melalui pengamatan masalah, dengan mengamati permasalahan yang ada dari luar masalah tersebut, yang artinya bahwa penulis tidak terlibat dari obyek masalah.¹⁷

1.5.2 Teknik Analisis Data

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan ini bersifat normatif yang dapat diteliti dengan metode penelitian Yuridis - Normatif (yuridis dogmatis). Analisa penelitian hukum normatif menggunakan logis normatif yaitu berdasarkan logika dan peraturan perundang-undangan. Selain itu menggunakan logika silogisme yaitu menarik kesimpulan yang sudah ada, kemudian data tersebut diolah melalui metode kualitatif yaitu kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk pernyataan dan tulisan.¹⁸

Teknis analisis yang digunakan adalah kualitatif, sehingga hasil penelitian yang diperoleh akan bersifat deskriptif analitis. Menurut Gregory Churchill, dalam sebuah penelitian hukum, penggunaan data sekunder mencakup bahan - bahan, yang apabila dilihat dari sudut kekuatannya, mengikat ke dalam, yaitu : macam bahan hukum, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹⁹ Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum yaitu :²⁰

1. Bahan hukum primer, berupa :
 - a. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

¹⁷Soejono Soekanto, *Pengantar Penulisan Hukum*, Jakarta: UI Press, 1985, hlm. 45.

¹⁸Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, *Pedoman Teknis Penulisan Tugas Akhir Universitas Bhayangkara Jakarta Raya* : FH-Ubhara Press, 2017, hlm. 11.

¹⁹Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, hlm. 183.

²⁰Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, *Op, Cit.*, hlm. 12.

- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
2. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu serta menganalisis, seperti rancangan Undang-Undang, buku-buku tentang hukum, jurnal hukum, hasil penelitian hukum, makalah hukum dan sebagainya.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, contoh : Koran, kliping, majalah, data dari internet dan sebagainya.

1.6 Sistematika Penulisan

Berikut ini adalah sistematika yang hendak diajukan pada proposal skripsi ini :

BAB I Pendahuluan, pada bab ini membahas mengenai latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, dalam bab ini akan dikemukakan tentang pengertian hukum pidana, pengertian dan unsur-unsur tindak pidana, pengertian dan jenis delik aduan, asas-asas hukum acara pidana, dan tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

BAB III Hasil Penelitian, yang berisikan hasil penelitian permasalahan hukum mengenai dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara terhadap tindak pidana pemerasan dengan menista. Serta mengenai putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Pemerasan dengan Menista dikaitkan dengan Rasa Keadilan.

BAB IV Pembahasan dan Analisis hasil penelitian, yang berisikan pembahasan dan analisis hasil penelitian mengenai dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara terhadap tindak pidana pemerasan dengan menista. Dan pembahasan Serta mengenai putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Pemerasan dengan Menista dikaitkan dengan Rasa Keadilan.

BAB V Penutup, pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

